

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 23/HK.03.1/1373/2021, 3 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 13/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1807/HK.04-Kpt/1373/KPU-KotIV/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Oktober 2021.
Lampiran 2 Halaman.